

Yth.

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 /SEOJK.04/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 20/SEOJK.04/2021 TENTANG KEBIJAKAN STIMULUS DAN
RELAKSASI KETENTUAN TERKAIT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Sehubungan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK 7/2021), Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur mengenai kebijakan stimulus dan relaksasi bagi emiten atau perusahaan publik pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (SEOJK 20/2021).

Mempertimbangkan bahwa Emiten dan Perusahaan Publik mulai dapat beradaptasi dengan berbagai batasan akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penyesuaian ke arah normalisasi kebijakan secara bertahap.

- I. Beberapa ketentuan dalam SEOJK 20/2021 diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan angka II angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan
 - a. Ketentuan mengenai jangka waktu laporan keuangan yang digunakan untuk:
 - 1) pemenuhan ketentuan mengenai Pernyataan Pendaftaran sebagaimana diatur dalam:
 - a) Peraturan Nomor IX.A.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-122/BL/2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (Peraturan Nomor IX.A.2);
 - b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional; dan
 - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah;

- 2) pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.L.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-718/BL/2012 tentang Kuasi Reorganisasi;
- 3) pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka;
- 4) pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, kecuali jangka waktu laporan keuangan yang digunakan untuk menentukan nilai materialitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; dan
- 5) pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan,

diperpanjang dari semula paling lama 6 (enam) bulan menjadi paling lama 7 (tujuh) bulan.

- b. Dalam hal jangka waktu laporan keuangan yang dipergunakan dalam rangka Penawaran Umum lebih dari 6 (enam) bulan, dalam prospektus harus ditambahkan pengungkapan ikhtisar data keuangan terkini.
2. Ketentuan angka II angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Penilai Ketentuan mengenai jangka waktu laporan yang dikeluarkan oleh penilai yang digunakan untuk:

- a. pemenuhan ketentuan mengenai Pernyataan Pendaftaran sebagaimana diatur dalam:
- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk;
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional; dan
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah;
- b. pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang

- Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka;
- c. pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; dan
 - d. pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, diperpanjang dari semula paling lama 6 (enam) bulan menjadi paling lama 7 (tujuh) bulan.
3. Diantara ketentuan angka II angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 2A. Dalam hal Emiten dan/atau Perusahaan Publik telah menyampaikan pernyataan pendaftaran, pernyataan penggabungan usaha, pernyataan peleburan usaha, laporan dan/atau keterbukaan informasi dalam rangka memenuhi peraturan sebagaimana diatur pada angka II angka 1 huruf a dan angka 2 sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka mengikuti ketentuan yang diatur pada SEOJK 20/2021.
 4. Ketentuan angka II angka 3 dihapus.
 5. Ketentuan angka II angka 4 dihapus.
 6. Ketentuan angka II angka 5 huruf a diubah, serta huruf c dihapus sehingga ketentuan angka II angka 5 berbunyi sebagai berikut:
 5. Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Laporan Berkala
 - a. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik diperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
 - b. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tengah tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik diperpanjang selama 1 (satu) bulan

dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

c. Dihapus.

7. Diantara ketentuan angka II angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

5A. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keberlanjutan Bagi Emiten Selain Emiten Dengan Aset Skala Kecil dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah Serta Perusahaan Publik

Kewajiban penyusunan dan penyampaian Laporan Keberlanjutan bagi Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah serta Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (6) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kewajiban penyusunan Laporan Keberlanjutan yang seharusnya untuk pertama kali pada periode laporan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ditunda menjadi wajib menyusun untuk pertama kali pada periode laporan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- b. Kewajiban penyampaian Laporan Keberlanjutan yang seharusnya untuk pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 April 2021 ditunda menjadi disampaikan untuk pertama kali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022.
- c. Bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang memiliki tahun buku selain tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, kewajiban penyampaian Laporan Keberlanjutan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

- d. Kewajiban penyampaian Laporan Keberlanjutan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Lembaga Jasa Keuangan tersebut.
8. Ketentuan angka II angka 6 huruf a diubah, huruf b dihapus, dan ditambahkan huruf c sehingga ketentuan angka II angka 6 berbunyi sebagai berikut:
6. Perpanjangan Batas Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
 - a. Ketentuan mengenai batas waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan oleh Perusahaan Terbuka diperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 - b. Dihapus.
 - c. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengunduran diri dan/atau pemberhentian sementara anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka batas waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dalam rangka persetujuan atas pengunduran diri dan/atau pemberhentian sementara tersebut mengikuti ketentuan yang diatur pada SEOJK 20/2021.
9. Ketentuan angka II angka 9 dihapus.

- II. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja